



**BUPATI KARAWANG**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN BUPATI KARAWANG**  
**NOMOR : 100.3.3.2/Kep.454-Huk/2025**

**TENTANG**

**STATUS SIAGA DARURAT BENCANA BANJIR, BANJIR BANDANG, CUACA EKSTREM, GELOMBANG EKSTREM DAN ABRASI, SERTA TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025/2026**

**BUPATI KARAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil prediksi curah hujan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, sebagian Wilayah di Daerah Provinsi Jawa Barat diprediksi berada dalam kategori tinggi hingga sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor;
- b. bahwa untuk mencegah dan menangani dampak bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, serta tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan status siaga darurat bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Karawang tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 2);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 68 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Karawang Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 79), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 439 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2023 Nomor 439);

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 tanggal 26 September 2025, tentang Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025/2026;

2. Surat Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Barat Nomor e.B/KL.01.00/022/KBGR/IX/2025 tanggal 18 September 2025 tentang Informasi Prediksi Musim Hujan 2025 - 2026 Provinsi Jawa Barat;
3. Berita Acara Rapat Koordinasi Penanganan Bencana Hidrometeorologi Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Kabupaten Karawang Tahun 2025/2026 Nomor BA/1582/BPBD/2025 tanggal 12 November 2025;
4. Surat Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karawang Nomor 300.2/1597/Dalog tanggal 13 November 2025, perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Bupati Karawang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2025/2026;
- KEDUA : Status Siaga Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung sejak tanggal 14 November 2025 sampai dengan 31 Mei 2026 dan masa berlaku Status Siaga Darurat Bencana dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan darurat bencana di lapangan;
- KETIGA : Perlu dilakukan upaya penanganan kesiapsiagaan darurat Bencana Banjir, Banjir Bandang, Cuaca Ekstrem, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, serta Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Karawang yang bersifat cepat, tepat dan terpadu dengan mengerahkan potensi sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang tersedia, sehingga mampu meminimalisir potensi dampak bencana;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **14 November 2025**

